

PENETAPAN-DAFTAR PEMILIH TETAP

2018

Kpts 122/HK.03.1-Kpt/1371/KPU-Kot/IX/2018: 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : untuk melaksanakan ketentuan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1033/PL.01.2-SD/01/KPU/IX/2018 tanggal 7 September 2018 perihal Penyempurnaan DPT, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Nomor : 107/HK.03.1-Kpt/1371/KPU-Kot/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 05 Tahun 2008, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 1 Tahun 2010; PKPU No. 06 Tahun 2008, sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 22 Tahun 2008; PKPU No. 7 Tahun 2017, sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 5 Tahun 2018; PKPU No. 11 Tahun 2018.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Menetapkan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 13 September 2018.

- Lampiran 1 Hlm